BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang sangat beragam, di mana berbagai ras, bahasa, seni, adat, serta kepercayaan agama hidup berdampingan. Perbedaan-perbedaan ini saling melengkapi dan menciptakan kekayaan budaya yang unik. Setiap kelompok masyarakat memiliki tradisi dan nilai-nilai yang berbeda, yang membuat Indonesia menjadi negara dengan keanekaragaman budaya yang luar biasa.[1] Keanekaragaman budaya Indonesia tercermin dalam berbagai unsur yang terus berkembang, baik karena pengaruh luar maupun dinamika internal. Meskipun banyak aspek budaya yang berubah, ada inti budaya yang tetap terjaga, seperti nilai gotong royong dan hubungan harmonis dengan alam. Inti-inti ini menjadi dasar identitas bangsa, meskipun cara penerapannya bisa berbeda-beda di tiap daerah. Jadi, meski kebudayaan terus beradaptasi, nilai-nilai dasar tetap menjadi pegangan penting bagi masyarakat Indonesia.[2]

Sistem nilai budaya yang ada dalam masyarakat secara turun temurun, merupakan tingkatan pengamalan yang tertinggi dan paling abstrak. Hal ini dikarenakan nilai-nilai budaya merupakan konsep-konsep nilai yang dianggap berharga dan penting dalam masyarakat, sehingga dapat menjadi

[1] Koenjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia, 2019). 56

[2] Koenjaraningrat. *Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan…*59

pedoman yang memberi arah bagi kehidupan anggota masyarakat.[3] Satuan sosial yang biasanya melestarikan sistem nilai budaya yang diwariskan nenek moyang adalah komunitas (masyarakat) adat terbesar di berbagai tempat. Masyarakat atau komunitas tradisional harus menjaga suatu sistem nilai budaya, kemudian diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai norma-norma adat yang diturunkan secara turun-temurun dan adanya lembaga yang mengatur atau mengendalikan proses yang terjadi dalam masyarakat.[4] Hal ini diimplementasikan dalam bentuk kumpulan, yang sering disebut sebagai badan pengambilan keputusan konvensional atau dikenal dengan Badan Musyawarah Adat (BMA). Mengutip pendapat Hilman, Budi menulis bahwa organisasi ini memiliki fungsi sebagai wadah untuk melestarikan hukum adat dan mendorong masyarakat agar tetap menerapkan serta mengembangkan budaya mereka. Oleh karena itu, berbagai persoalan yang muncul terkait dengan adat dan hukum setempat di berbagai daerah di Indonesia menjadi perhatian utama bagi organisasi ini. Para pengurus adat dan tokoh masyarakat pun memiliki peran besar dalam menyelesaikan masalah tersebut melalui musyawarah. Salah satu contoh implementasi dari struktur ini adalah Lembaga Adat Desa, yang berfungsi sebagai penghubung antara nilai-nilai adat dengan kehidupan masyarakat desa..[5]

Lembaga Adat Desa berperan sebagai penghubung penting antara masyarakat desa dan pemerintah. Di satu sisi, masyarakat memerlukan

[3] Katarina Podlogar Mentor, *Sosiologi Perubahan Sosial*, 8th edn (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019). 67

[4] Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat* (Jakarta: Fajar Agung, 2019). 121

[5] Hadikusuma. *Hukum Kekerabatan Adat* …121

lembaga ini untuk menjaga keberlanjutan nilai-nilai tradisional dan menyampaikan aspirasi mereka. Di sisi lain, pemerintah membutuhkan lembaga adat sebagai jalur untuk memahami dan mendekati masalah yang ada di tingkat lokal. Dengan adanya lembaga ini, hubungan antara keduanya bisa berjalan lebih lancar dan saling mendukung, sehingga kebutuhan masing-masing dapat lebih mudah dipenuhi.[6]

Peranan lembaga adat sangat penting dalam menegakan nilai adat dan menyebarluaskannya kemasyarakat, Badan Musyawarah Adat merupakan lembaga adat atau organisasi kemasyarakatan (sosial) yang berkaitan dengan adat yang berlaku di suatu daerah atau kesatuan masyarakat adat.[7] Menurut ilmu budaya, lembaga adat dapat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar.[8]

Badan Musyawarah Adat (BMA) adalah organisasi permusyawaratan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah, menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat yang berkenaan dengan Hukum Adat istiadat adanya Badan Musyawarah Adat untuk menciptakan hubungan harmonis dan memberdayakan masyarakat dalam menjunjung tingga adat. [9]

---

[6] Kristin Natalia D, 'Peranan Lembaga Adat Dalam Pelaksanaan Pembangunanan Di Desa Balla Barat Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa', *Beritagar*, 12.1 (2019), 15–20.

[7] Van Rousen, *Perkembangan Tradisi Dan Kebudayaan Masyarakat* (Bandung: Tarsito, 2019). 34

[8] Ajisman dkk, 'Bunga Rampai Sejarah Dan Budaya' (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), p. 210.

[9] Mulya Kelana, *Lembaga Adat Di Indonesia* (Jakarta: Binangkit, 2020). 23

Badan Musyawarah Adat berfungsi sebagai lembaga yang memegang tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan tradisi serta adat-istiadat yang berlaku dalam komunitasnya. Keberadaannya sangat penting dalam memastikan bahwa nilai-nilai budaya yang telah diwariskan terus dihormati dan dipraktikkan oleh masyarakat, serta dapat beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan esensinya.[10] Hal ini disebabkan karena Badan Musyawarah Adat (BMA) sebagai organisasi kemasyarakatan bertugas mengatur pelaksanaan adat sebagaimana diwarisi dari organisasi sebelumnya dan memberikan sanksi bagi warga yang melanggarnya.[11] Di Kabupaten Kaur, yang kaya akan suku dan tradisi, kebiasaan serta adat istiadat yang berbeda sering dijumpai. Peran Badan Musyawarah Adat (BMA) sangat penting dalam mendukung pelestarian adat, sekaligus mengarahkan praktik adat agar tetap sesuai dengan ajaran syariat Islam, menjaga keseimbangan antara tradisi dan agama.[12]

Pemerintah Kabupaten Kaur menunjukkan komitmennya dalam menjaga dan melindungi adat-istiadat lokal dengan membentuk Badan Musyawarah Adat (BMA). Lembaga ini hadir untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan adat, dari tingkat Kabupaten hingga ke tingkat desa, dengan tujuan agar tradisi dan budaya yang berkembang tetap terpelihara sesuai dengan nilai-nilai lokal masyarakat.[13] Dalam Peraturan Daerah

[10] Choriah, 'Peran Badan Musyawarah Adat (BMA) Dalam Mengoptimalkan Sanksi Adat Untuk Mengurangi Dekadensi Moral Di Kelurahan Air Putih Baru' (IAIN Curup, Bengkulu, 2021). 23

[11] Mulya Kelana, *Lembaga Adat Di Indonesia* …26

[12] Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat* … 122

[13] Tambahan Lembaran Negara, 'Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Lembaga Adat Kaur', 2016.

Kabupaten Kaur mengenai Badan Musyawarah Adat (BMA) Kaur, tepatnya pada Pasal 6 Ayat (1), diatur tujuan yang jelas untuk menggali dan mengembangkan nilai-nilai adat serta budaya sosial yang ada. Hal ini dilakukan untuk memperkuat dan membentuk karakter masyarakat Kabupaten Kaur, sekaligus menjaga kelestarian dan kesatuan budaya yang menjadi ciri khas mereka.[14]

Seiring kemajuan teknologi dan zaman, moralitas justru mengalami penurunan yang cukup drastis, meskipun masih ada yang mampu menjaga dan mengembangkan moralitas masyarakat. Peran lembaga adat dalam penanaman dan penyebaran nilai-nilai adat di masyarakat sangatlah penting.[15] Lembaga adat, menurut kajian budaya, merupakan organisasi tradisional yang terdiri dari sistem perilaku, peran, dan hubungan yang terstruktur dengan jelas. Organisasi ini tidak hanya berfungsi untuk mengarahkan individu dalam masyarakat, tetapi juga mengikat mereka dengan aturan yang sudah ada. Lembaga adat memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan dan memberikan sanksi yang bersifat konvensional, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya serta menjaga keberlangsungan adat dan budaya tersebut.[16]

Seiring berjalannya waktu dan interaksi dan akulturasi di masyarakat, muncul budaya baru yang juga mempengaruhi budaya lama.[17] Perkembangan

---

[14] Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur, *Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 1 tahun 2023 tentang Badan Musyawarah Adat Kabupaten Kaur*

[15] Katarina Podlogar Mentor, *Sosiologi Perubahan Sosial*, 8th edn… 67

[16] Aprianti & Kasmawanti, 'Hukum Adat Di Indonesia', *Jurnal Refika Aditama*, 2016, 60–66.

[17] Adalah pencampuran budaya terjadi karena banyak hal, seperti globalisasi, teknologi, ketertarikan manusia terhadap budaya lain, dan sebagainya. Selain itu, pencampuran budaya

zaman membawa dampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk budaya. Tidak hanya teknologi dan cara hidup manusia yang berkembang, tetapi juga tradisi dan kebudayaan. Salah satu penyebab utama perubahan ini adalah adanya interaksi antarbudaya, baik dari luar maupun dalam negeri. Proses tersebut sering kali menghasilkan sintesis budaya baru yang mencerminkan perpaduan dari berbagai pengaruh yang ada.[18] Perubahan dalam budaya sering kali muncul akibat campuran berbagai budaya, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Proses pencampuran ini memungkinkan terciptanya budaya baru yang lebih dinamis. Salah satu penyebab utama perubahan ini adalah tindakan manusia itu sendiri. Perubahan kebiasaan dan tradisi bukanlah sesuatu yang terjadi tanpa disadari, melainkan hasil dari kesadaran dan adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat. [19] Padahal, pernikahan tersebut menjadi momen yang ditunggu-tunggu orang. Menyelenggarakan acara pernikahan yang indah dan mewah merupakan dambaan hampir setiap orang tua dan calon pasangan.

Islam tidak melarang acara perayaan pernikahan, bahkan diperintahkan untuk menyebarkan kabar baik, termasuk tentang pernikahan. Karena peristiwa ini merupakan pranata sosial yang mewakili puncak ekspresi kehidupan manusia maka perlu diumumkan atau diketahui oleh

---

tergolong sangat cepat sehingga setiap anggota masyarakat harus siap dan mampu untuk beradaptasi dengan atau menyesuaikan dengan pencampuran budaya. Pencampuran budaya pada suatu daerah bisa menjadi hal yang positif atau bisa menjadi hal yang negatif. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat harus bijak dalam menyikapi pencampuran budaya. Anggota masyarakat yang bijak dalam menyikapi pencampuran budaya, maka bisa menjadi hal yang positif. Lihat Rousen. Van Rousen, *Perkembangan Tradisi Dan Kebudayaan Masyarakat*…47

[18] Kutbuddin Aibak, *Fiqih Tradisi (Menyibak Keragaman Dalam Keberagaman)* (Yogyakarta: Kalimedia, 2020). 56

[19] Kristin Natalia D, 'Peranan Lembaga Adat Dalam Pelaksanaan Pembangunanan Di Desa Balla Barat Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa', *Beritagar*, 12.1 (2019), 15–20.

orang banyak agar tidak menimbulkan fitnah dan gejolak sosial di masyarakat.[20]

Pada awal sejarah Islam, ada kebiasaan untuk mengumumkan pernikahan di tengah masyarakat, yang disebut *i'lan an-nikah*. Tradisi ini dianjurkan oleh Rasulullah sebagai bagian dari sunnah. Salah satu cara pengumuman tersebut dilakukan melalui *walimah al-urs*, yaitu sebuah acara atau pesta pernikahan yang bertujuan untuk memberi tahu orang banyak tentang pernikahan yang telah berlangsung.[21] *Walimah* berasal dari kata *al-walima*, yang berarti makanan untuk pengantin, yakni hidangan yang disajikan dalam acara pernikahan. Secara lebih umum, *walimah* juga dapat merujuk pada makanan yang disediakan untuk tamu undangan. Acara ini biasanya diselenggarakan pada saat akad nikah atau setelahnya, tergantung pada adat dan kebiasaan setempat. Rasulullah SAW menganjurkan diadakannya *walimah* dalam pernikahan, yang membawa berbagai manfaat baik bagi pengantin maupun masyarakat yang hadir.[22]

Slamet Abidin menjelaskan bahwa penyelenggaraan *walimah* atau resepsi pernikahan memiliki beberapa hikmah, di antaranya:

a. Sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Allah SWT atas kelancaran dan keberkahan pernikahan.
b. Sebagai simbol dari peralihan tanggung jawab orang tua yang menyerahkan anak gadisnya kepada suami.
c. Menandai sahnya pernikahan melalui akad yang telah dilaksanakan.
d. Menjadi awal bagi pasangan suami istri untuk memulai kehidupan bersama.

[20] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2021). 19
[21] Kementerian Agama RI, *Tuntunan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Ditjen Urais dan Binsyar, 2020). 34
[22] Abdul Aziz Salim Basyarahil, *Tuntunan Pernikahan Dan Perkawinan* … 127

e. Mewujudkan nilai sosial yang terkandung dalam akad nikah sebagai bagian dari perubahan status sosial dalam masyarakat.[23]

Hadits Rasulullah SAW berbunyi:

عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أَعْلِنُوا النِّكَاح"

Artinya: Dari Abdullah Ibn Zubair bahwa Rasulullah SAW bersabda : "Umumkanlah pernikahan itu".[24]

Hadis ini menegaskan pentingnya untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat, agar pernikahan tersebut terlihat jelas dan membedakannya dari pernikahan yang dilakukan secara diam-diam (sirri). Pengumuman tersebut bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengadakan resepsi atau pesta, menghadirkan saksi pada saat akad nikah, mengiringi pasangan pengantin pria yang membawa istrinya, hingga memainkan rebana sebagai bentuk ekspresi kegembiraan.[25]

Ironinya, perayaan pesta pernikahan saat ini sering dimaknai dengan kesempatan untuk mengekspresikan kegembiraan secara berlebihan bahkan cenderung melanggar norma-norma adat yang tidak jarang berdampak kepada munculnya perbuatan kejahatan lain seperti perkelahian, perzinahan dan lain-lain.[26] Banyak pesta pernikahan dirayakan menyuguhkan hiburan musik seronok dan fulgar. Fulgaritas hiburan pada pesta pernikahan menunjukan bahwa nilai-nilai adat yang sejatinya harus dihormati saat ini

[23] Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2020). 256

[24] Sayyid Ahmad Al- Hasyimi, *Syarah Mukhtaarul Ahaadits* (Bandung: Sinar Baru, 2019). 665

[25] Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Jakarta: Hamzah, 2021). 302

[26] Sumarto Sumarto, 'Budaya, Pemahaman Dan Penerapannya', *Jurnal Literasiologi*, 1.2 (2019), 16

sudah menjadi hal yang diabaikan bahkan ditinggalkan.[27]

Berdasarkan pengamatan awal peneliti, acara pernikahan di Kabupaten Kaur merupakan kegiatan positif dalam rangka menjalin kebersamaan dan ukhuwah islamiyah di masyarakat. Tetapi, ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam dan adat seperti :

1. Berjoget vulgar diiringi dengan organ tunggal di panggung dengan pakaian yang tidak mencerminkan nilai-nilai Islam dan keluhuran adat.
2. Mendatangkan artis ke panggung dengan pakaian yang sangat seksi, berjoget secara sensual dan mabuk mabukan sehingga mengganggu ketenteraman dan kenyamanan sebagian masyarakat.
3. Menyanyikan lagu-lagu yang berbau mesum dan tidak sesuai dengan tujuan diadakannya walimah.

Kenyataan yang terjadi di atas menimbulkan pertanyaan bagaimana peranan Badan Musyawarah Adat dalam menjaga dan memelihara nilai-nilai agama (hukum Islam) dalam kegiatan adat seperti acara pernikahan. Peneliti mengadakan penelitian ini dengan judul, ***Strategi Badan Musyawarah Adat Dalam Meminimalisir Dampak Negatif Pesta Pernikahan Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2023 tentang Badan Musyawarah Adat Kabupaten Kaur).***

B. Identifikasi Masalah

Mengacu kepada latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi permasalahan penelitian sebagai berikut:

[27] Rika Oktaria Putri, *Tradisi, Filosofi Dan Beberapa Problem Keagamaan* (Bandung: Bumi Aksara, 2021). 23

1. Masyarakat kurang melibatkan Badan Musyawarah Adat dalam penyelenggaraan pernikahan di Kabupaten Kaur.
2. Pada acara resepsi pernikahan diiringi dengan organ tunggal dengan joget joget di panggung dengan pakaian yang tidak mencerminkan nilai-nilai Islam dan keluhuran adat. Mendatangkan artis ke panggung dengan pakaian yang sangat seksi, berjoget secara sensual, mabuk-mabukan sehingga mengganggu ketenteraman dan kenyamanan sebagian masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi Badan Musyawarah Adat (BMA) dalam meminimalisir dampak negatif penyelenggaraan pesta pernikahan di Kabupaten Kaur?
2. Bagaimana strategi Badan Musyawarah Adat (BMA) dalam meminimalisir dampak negatif penyelenggaraan pesta pernikahan di Kabupaten Kaur Perspektif Fiqih Siyasah?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis Strategi Badan Musyawarah Adat (BMA) dalam meminimalisir dampak negatif penyelenggaraan pesta pernikahan di Kabupaten Kaur.
2. Menganalisis Fiqih Siyasah terhadap Strategi Badan Musyawarah Adat

(BMA) dalam meminimalisir dampak negatif penyelenggaraan pesta pernikahan di Kabupaten Kaur.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

   Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan kepada pembaca untuk mengetahui permasalahan yang ada dalam hukum Islam terhadap peran Badan Musyawarah Adat (BMA) dalam penyelenggaraan pernikahan .

2. Kegunaan praktis

   Penelitian ini berguna sebagai upaya memperluas khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis, guna memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Arikunto menjelaskan bahwa penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang fokus pada penggambaran atau interpretasi terhadap fenomena yang sedang terjadi di lapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan keadaan yang ada, bukan untuk menguji atau membuktikan suatu hipotesis..[28] Ciri-ciri penelitian jenis ini diungkapkan oleh Danim[29]

[28] Adhi Kumumawardhani. *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: LPS Pressindo, 2019). 67

yaitu :

a. Menggambarkan kejadian atau fenomena yang nyata dan faktual.
b. Dilakukan menggunakan metode survei, yang mencakup berbagai teknik penelitian selain penelitian historis dan eksperimen.
c. Meneliti informasi yang lebih mendalam dengan memberikan fokus pada aspek faktual.
d. Menganalisis masalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang situasi dan praktik yang sedang berlangsung.
e. Mendeskripsikan objek yang dikelola oleh kelompok tertentu pada waktu yang bersamaan, dengan fokus pada dinamika yang terjadi.

Menurut Moleong, penelitian deskriptif kualitatif menggambarkan hubungan langsung antara peneliti dan responden, yang lebih fokus pada pengumpulan data berupa kata-kata dan perilaku, bukan angka. Penelitian jenis ini memungkinkan terjalinnya interaksi langsung yang lebih intens antara peneliti dengan responden. Hal ini membuat pemahaman terhadap fenomena yang sedang diteliti menjadi lebih mendalam, karena tidak hanya mengandalkan sudut pandang peneliti saja, tetapi juga melalui perspektif responden.[30]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis, yang mengkombinasikan analisis terhadap peraturan-peraturan tertulis dan sumber hukum lainnya dengan pengamatan langsung

[29] Sudarwan Danim, . *Menjadi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017). 18
[30] Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Remaja Rosdakarya, 2013). 34

terhadap penerapan atau implementasinya dalam masyarakat.[31].

Pendekatan ini dilakukan melalui penelitian lapangan, di mana peneliti meninjau, mengamati, serta menganalisis gejala sosial dengan merujuk pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat aturan hukum secara teoritis, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam konteks sosial yang nyata.[32]

3. Informan

Data penelitian yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa informasi yang diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Informan dalam penelitian ini adalah :

1) Ketua BMA Kabupaten Kaur
2) Tokoh Agama Kabupaten Kaur
3) Tokoh Adat Kabupaten Kaur

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap sebagai penunjang data-data pokok yang diperoleh dari sumber data primer. Data sekunder ini diperoleh arsip/dokumentasi, yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2023 tentang Pembentukan BMA Kabupaten Kaur dan data BMA Kabupaten Kaur.

[31] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) 23
[32] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* … 23

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data lapangan yang dibutuhkan, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.[33] Wawancara ini dilakukan secara langsung kepada Ketua BMA Kabupaten Kaur, tokoh agama Kabupaten Kaur, Ketua MUI Kabupaten Kaur dan tokoh adat Kabupaten Kaur.

Data yang diperoleh melalui wawancara ini antara lain mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan data-data pokok mengenai permasalahan penelitian. Pada teknik ini subjek penelitian lebih kuat pengaruhnya dalam menentukan isi wawancara.[34]

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung mengenai permasalahan penelitian. Aspek yang diamati adalah :

a. Mengamati prosesi pernikahan di Kabupaten Kaur
b. Mengamati kondisi wilayah Kabupaten Kaur.

c. Dokumentasi

Molleong mengatakan bahwa dokumentasi adalah setiap bahasan tertulis atau film.[35] Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan, pencatatan serta dengan menganalisis

[33] Satori. *Metodologi Penelitian Kualitatif*… 25
[34] Lexy J. Molleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Rake SaraSin, 2016). .66
[35] Noeng Muhadjir. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rake SaraSin, 2000) 34

data-data tertulis berupa arsip mengenai data Kabupaten Kaur.

5. Teknik Analisa Data

Data yang dikumpulkan selanjutnya akan diolah dengan teknik analisa *content (*isi) yaitu teknik analisa yang mengutamakan penganalisaan fakta dan temuan di lapangan secara alami.[36] Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan dua tahap yaitu tahap analisis data ketika peneliti berada di lapangan dan analisa ketika peneliti menyelesaikan tugas-tugas pendataan.[37] Masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan kaluasan serta kedalaman wawasan. Dalam mereduksi data yang dilakukan adalah merangkum, mengambil data yang penting saja. Hal ini dikarenakan data yang ditemukan di lapangan cukup banyak sehingga harus disaring menjadi lebih terarah.

b. Display (penyajian) Data

Setelah reduksi data, langkah selanjutnya penyajian data dalam bentuk tabel dan uraian sehingga data menjadi lebih terorganisir, tersusun dan mudah dipahami. Menurut Sugiyono dengan melakukan penyajian data akan mempermudah peneliti untuk memahami apa

[36] Muhadjir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*... 35
[37] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Alfabeta, 2019). 19

yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.[38]

c. Penarikan Kesimpulan

Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan awal yang bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Untuk menghindari kesalahan interpretasi yang dapat mengaburkan makna dari hasil analisis data, maka dilakukan verifikasi dari temuan di lapangan sehingga dapat disusun suatu kesimpulan akhir.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian Kristin Natalia D (jurnal) berjudul : "Peranan Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Pembangunanan di Desa Balla Barat Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa."[39] Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana lembaga adat di Desa Balla Barat berperan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik.

[38] Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.*... h. 245

[39] Kristin Natalia D, 'Peranan Lembaga Adat Dalam Pelaksanaan Pembangunanan Di Desa Balla Barat Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa', *Beritagar*, 12.1 (2019), 15–20.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran lembaga adat dalam kedua hal tersebut masih jauh dari yang diharapkan. Pada sisi pertama, yaitu dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, lembaga adat Desa Balla Barat mengalami beberapa kendala. Salah satu masalah yang ditemukan adalah ketidakefektifan kotak saran yang disediakan oleh pihak lembaga adat. Kotak saran ini tidak dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat, yang tentunya membatasi kemampuan warga untuk memberikan masukan atau keluhan terkait pembangunan fisik yang sedang atau akan dilaksanakan. Selain itu, pihak lembaga adat juga tidak membuat jadwal pertemuan atau rapat yang teratur, sehingga peluang bagi masyarakat untuk berinteraksi atau menyampaikan pendapat mereka terbatas.

Di sisi kedua, yaitu peran lembaga adat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa lembaga adat tidak terlalu proaktif. Pada kenyataannya, banyak program pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh pihak ketiga, dalam hal ini kontraktor, padahal seharusnya lembaga adat memiliki peran lebih besar dalam mengelola atau bahkan mengarahkan pembangunan di desa mereka sendiri. Ini menandakan bahwa lembaga adat belum sepenuhnya mengambil tanggung jawab dalam hal ini, dan lebih memilih untuk menyerahkan kewenangan tersebut kepada pihak luar.

Perbedaan : Penelitian ini menganalisis peranan lembaga adat

dalam pembangunan di desa Balla Barat Kabupaten Mamasa. Persamaan : Menganalisis peranan lembaga adat.

2. Penelitian Muvita Ayu Anjassari (tesis) berjudul "*Peran Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Kesugihan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan*)".[40] Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran lembaga adat dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang peran lembaga adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian ini merupakan penelitian penelitian kualitatif.

   Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam menjalankan peran, dan tugasnya berdasarkan Perda provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Lembaga Adat yang telah tertuang didalamnya, lembaga adat di desa Kesugihan sudah ikut berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Lembaga Adat Besar Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2009 pasal 3 tentang peran lembaga adat. Dilihat dari sudut pandang Islam bahwa dalam peranannya lembaga adat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa tidak sama sekali bertentangan dengan hukum Islam, agama Islam merupakan agama yang universal dimana tidak menyulitkan umatnya dalam bersosialisasi, termasuk dengan lembaga adat yang memiliki peranan penting di desa Kesugihan, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam melestarikan adat istiadat

[40] Muvita Ayu Anjassari, 'Peran Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Kesugihan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)' (UIN Raden Intan Lampung, 2019).

setempat, karena adat istiadat dalam Islam boleh tetap dijaga dan dilestarikan asal tidak bertentangan dengan syariat Islam yakni al-Quran dan hadist.

Perbedaan : Penelitian ini menganalisis peranan lembaga adat dalam penyelenggaaraan pemerintahan desa perspektif hukum Islam. Persamaan : Menganalisis peranan lembaga adat.

3. Penelitian Choiriah berjudul "*Peran Badan Musyawarah Adat (BMA) Dalam Mengoptimalkan Sanksi Adat Untuk Mengurangi Dekadensi Moral di Kelurahan Air Putih Baru*."[41] Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran Badan Musyawarah Adat (BMA) dalam mengoptimalkan pelaksanaan sanksi adat di Kelurahan Air Putih Baru, khususnya untuk mengurangi dekadensi moral yang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti mengajukan tiga pertanyaan utama: bagaimana sanksi adat diterapkan di kelurahan tersebut, bagaimana peran BMA dalam menanggulangi dekadensi moral, dan apa manfaat yang diperoleh dengan diberlakukannya sanksi adat. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode field research, yang melibatkan observasi langsung, wawancara mendalam dengan pihak terkait, serta dokumentasi. Subjek penelitian adalah anggota BMA yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mengawasi pelaksanaan adat di Kelurahan Air Putih Baru. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui proses klasifikasi untuk mengidentifikasi pola

[41] Choriah, 'Peran Badan Musyawarah Adat (BMA) Dalam Mengoptimalkan Sanksi Adat Untuk Mengurangi Dekadensi Moral Di Kelurahan Air Putih Baru' (IAIN Curup, Skripsi, 2021).

dan tema yang muncul, yang selanjutnya digunakan untuk menjawab tujuan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMA memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan mengawasi pelaksanaan adat. BMA memastikan bahwa setiap kegiatan adat yang dilaksanakan di kelurahan tersebut sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, serta dapat mencegah pelanggaran adat yang mungkin terjadi. Dalam hal ini, BMA bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sanksi adat diterapkan secara tegas jika terjadi pelanggaran. Salah satu tujuan utama dari penerapan sanksi adat adalah untuk mengurangi dekadensi moral yang bisa merusak tatanan sosial masyarakat, dengan mengingatkan anggota masyarakat akan pentingnya norma dan aturan yang berlaku dalam adat mereka.

Sanksi adat yang diterapkan di Kelurahan Air Putih Baru meliputi berbagai bentuk, salah satunya adalah cuci kampung, di mana warga yang melanggar adat diwajibkan untuk menyediakan berbagai bahan simbolis, seperti *iben de saghen*, buah sirih, punjung mentah, kain putih, serta denda uang. Salah satu sanksi yang lebih berat adalah memotong kambing untuk kegiatan cuci kampung, yang dianggap sebagai bentuk penyucian dari pelanggaran yang telah dilakukan. Sanksi-sanksi ini bukan hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga memiliki makna mendalam dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan sosial di antara masyarakat setempat.

Perbedaan: Penelitian ini menganalisis peranan BMA dalam mengoptimalisasikan denda adat. Persamaan: Menganalisis peranan

lembaga adat.

4. Penelitian Akhar Mubarrok (jurnal) berjudul**:** Peranan Lembaga Adat Mempertahankan Moral Sosial Masyarakat. (Studi Kasus di Kabupaten Sarolangun).[42] Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Lembaga Adat dalam mempertahankan moral sosial masyarakat di Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, dengan menyoroti kondisi penerapan norma adat dan nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat. Penelitian ini juga berupaya untuk menggali apa saja hambatan yang dihadapi oleh lembaga adat dalam upayanya menjaga dan mempertahankan modal sosial di masyarakat tersebut.

   Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang mengedepankan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Dengan pendekatan ini, peneliti berharap dapat memperoleh gambaran yang mendalam mengenai bagaimana lembaga adat bekerja dan tantangan yang dihadapinya dalam melestarikan nilai-nilai sosial yang bersumber dari adat istiadat.

   Dari hasil penelitian, diketahui bahwa fenomena yang terjadi di Kecamatan Bathin VIII cukup mengkhawatirkan. Masyarakat semakin jauh dari penerapan nilai-nilai luhur adat yang selama ini dijaga. Terdapat perubahan perilaku di kalangan masyarakat yang tidak lagi berpegang teguh pada norma adat yang sudah diwariskan turun-temurun. Hal ini menunjukkan adanya penurunan dalam pengamalan moral sosial yang

[42] Akhyar Mubarrok, 'Bagaimana Peranan Lembaga Adat Mempertahankan Modal Sosial Masyarakat? (Studi Kasus Di Kabupaten Sarolangun)', *Ilmu Administra*, 12 Nomor 2 (2015), 311–330.

selama ini menjadi fondasi kuat bagi kehidupan masyarakat setempat. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman generasi muda terhadap pentingnya menjaga adat dan nilai-nilai budaya tersebut, serta pengaruh perubahan zaman yang semakin global.

Perbedaan: menganalisa peran Lembaga Adat dalam mempertahankan moral sosial masyarakat di Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun. Persamaan: Menganalisis peranan lembaga adat.

Mengacu kepada penelusuran pustaka terhadap beberapa penelitian di atas, penulis belum menemukan penelitian yang mengkaji secara khusus terhadap peran BMA dalam kaitannya dengan pelaksanaan pesta perkawinan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penyusunan tesis ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori metode penelitian dan sistematika penulisan. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini mencakup pengertian badan musyawarah adat, teori tentang perkawinan, dan peran badan musyawarah adat.

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang profil BMA Kaur dan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2023 tentang Pembentukan BMA Kabupaten Kaur.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang inti dan pembahasan, dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang strategi Badan Musyawarah Adat Kabupaten Kaur dalam meminimalisir dampak negatif pesta pernikahan.

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab ini penulis membuat kesimpulan dan saran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU